

Transplantasi *Regulatory Impact Assessment*⁺: Reposisi Naskah Akademik dalam Pembentukan Undang-Undang

Transplantation of Regulatory Impact Assessment⁺: *Repositioning Academic Draft in Lawmaking*

Muhammad Hamzah Al Faruq¹, Garuda Era Ruhpinesthi², Alfatania Sekar Ismaya³

¹Regulatory Compliance Specialist Hukumonline, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

^{2,3}Asisten Peneliti Swasaba Research Initiative, Umbulharjo, Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia

Article Information

Corresponding Author. Email:

muhammadhamzah01@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted: 25-03-2024;


Accepted: 16-07-2024

Keywords:

Academic Draft Structure;
Principle of Transparency;
Regulatory Impact Assessment

Kata Kunci:

Asas Keterbukaan; *Regulatory Impact Assessment*; Struktur Naskah Akademik

 <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2024.V24.175-198>

 Copyright © 2024
by Jurnal Penelitian
Hukum De Jure.

This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International \(CC BY-NC 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.

Cara Mengutip:

Hamzah Al Faruq, Muhammad, Era Ruhpinesthi, Garuda., Sekar Ismaya, Alfatania. "Reposisi Naskah Akademi dalam Pembentukan Undang-Undang". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 24 Number 2, July 2024, 175-198. DOI. 10.30641/dejure.2024.v24.175-198

ABSTRACT

As far as the Law Number 13 of 2022 was issued, the Academic Draft making process still shows the minimum participation of affected communities. Neither the Law nor the Guidance of Academic Draft making process that was published by the House of Representatives Expertise Body have regulated consistent research method. This fact implies the quality of the current Academic Draft that has not yet accommodated Regulatory Impact Assessment methods such as determining alternative policy and impact analysis that would produce the best policy. This normative juridical research aimed to get a better understanding of: (i) The regulatory and practices problems of preparing Academic Draft related to the principle of transparency in the lawmaking and (ii) The mechanisms for repositioning Academic Draft related to the principle of transparency through the application of Regulatory Impact Assessment⁺. This research is normative legal research with secondary data. The results showed two things. First, in terms of regulation and practice, there is a problem that Academic Draft is still positioned as a justification for the Law and the reality of Academic Draft preparation related to the principle of transparency in the lawmaking is still weak based on the analysis of the role of the community in the dynamics of implementing research methods that are considered insignificant. Second, Academic Draft repositioning mechanism is needed through the application of Regulatory Impact Assessment⁺ with the following five things: i) repositioning the use of Regulatory Impact Assessment in the stages of lawmaking, ii) loading the inventory mechanism of affected communities, iii) containing detailed instructions for the implementation of Academic Draft preparation research carried out, iv) changing the Academic Draft structure through adjustments to Regulatory Impact Assessment⁺ to accommodate alternative policy mechanisms, to v) detailing procedures and aspects of consideration for implementing the Cost-benefit Analysis mechanism.

ABSTRAK

Sepanjang perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 berlaku, pengaturan proses penyusunan Naskah Akademik masih menunjukkan minimnya keterlibatan masyarakat. Baik ketentuannya dalam undang-undang maupun Dokumen Pedoman Penyusunan Naskah Akademik yang diterbitkan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat belum mewajibkan metode penyusunan Naskah Akademik dengan pola analisis yang konsisten. Hal ini berimplikasi pada kualitas substansi Naskah Akademik yang tidak mengakomodasi muatan *Regulatory Impact Assessment* seperti penentuan alternatif kebijakan dan analisis dampak untuk menghasilkan kebijakan terbaik. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan guna mengetahui: (i) Permasalahan pengaturan dan praktik penyusunan Naskah Akademik terkait asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang dan (ii) Mekanisme reposisi Naskah Akademik terkait asas keterbukaan melalui penerapan *Regulatory Impact Assessment*⁺. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan basis data sekunder. Temuan dari penelitian ini menunjukkan dua hasil. *Pertama*, dari segi pengaturan dan praktik, terdapat problematika bahwa Naskah Akademik masih berkedudukan sebagai justifikasi Rancangan Undang-Undang dan realitas penyusunan Naskah Akademik terkait asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang masih lemah berdasarkan analisis peran masyarakat dalam dinamika pelaksanaan metode penelitian yang dipandang tidak signifikan. *Kedua*, dibutuhkan mekanisme reposisi Naskah Akademik melalui penerapan *Regulatory Impact Assessment*⁺ dengan lima hal berikut: i) reposisi penggunaan *Regulatory Impact Assessment* dalam tahapan pembentukan undang-undang, ii) pemuatan mekanisme inventarisasi masyarakat terdampak, iii) memuat petunjuk detail pelaksanaan penelitian penyusunan Naskah Akademik dilakukan, iv) mengubah struktur Naskah Akademik melalui penyesuaian *Regulatory Impact Assessment*⁺ agar menampung mekanisme alternatif kebijakan, hingga v) merinci tata cara dan aspek pertimbangan pelaksanaan mekanisme *Cost-benefit Analysis*.

1. Pendahuluan

Adanya mekanisme pengujian Undang-Undang (UU) pada dasarnya timbul atas kekecewaan rakyat kepada wakil rakyatnya yang tidak dapat menampung aspirasinya.¹ Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) diposisikan sebagai sebuah sarana purifikasi UU produk lembaga legislatif yang bertentangan dengan konstitusi.² Tanpa kontrol yang baik dari lembaga yudikatif dan kepentingan politik lembaga legislatif, sangat terbuka kemungkinan suatu UU merugikan masyarakat. Sayangnya, hal yang dikhawatirkan ini sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya UU sepanjang tahun 2020 yang tidak sesuai dengan *procedural due process of law* maupun *substantive due process of law*.³ Beragam UU yang disahkan dalam kurun waktu tersebut mengalami penolakan masif dari banyak kalangan masyarakat karena dinilai tertutup dan minim partisipasi.⁴ Puncaknya, tolok ukur baik buruknya proses pembentukan suatu UU dapat dilihat dari uji formil oleh Mahkamah Konstitusi (MK).⁵ Dalam hal ini, MK telah memutus total 44 putusan uji formil dalam kurun waktu 2003-2020 dengan alasan permohonan didominasi oleh pelanggaran terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (termasuk asas keterbukaan).

Akar dari permasalahan ini sebenarnya dapat dibenahi apabila pembentukan UU sedari awal dilakukan secara ilmiah dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*), disusun secara objektif, inklusif, memperhatikan kepentingan politis dari seluruh kepentingan, memperhatikan diskriminasi positif pada kepentingan kelompok masyarakat marginal, memperhatikan banyak opsi kebijakan, memperhatikan *cost and benefit* dari setiap kebijakan yang diambil, serta memperhatikan pengenaan keuangan untuk kebijakan yang akan didorong. Ria Arrsa menyatakan bahwa penyusunan Naskah Akademik (NA) merupakan langkah penting dalam pembentukan UU karena berfungsi sebagai “*quality control*” yang sangat menentukan kualitas suatu peraturan perundang-undangan.⁶ Keberadaan Naskah Akademik (NA) dalam pembentukan UU sejatinya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.⁷ Dalam hal ini, domain penyusunan NA tidak hanya terbatas pada pengetahuan pembentuk UU saja, tetapi mencakup pula pengetahuan masyarakat atas permasalahan dan kebutuhan hukum mereka.⁸

Namun demikian, paradigma penyusunan NA pada *status quo* masih memosisikan NA sebagai syarat formal belaka untuk dapat membentuk UU. Akibatnya, esensi penyusunan NA yang seharusnya berbentuk kajian mendalam atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat menjadi sebatas kajian elitis yang minim transparansi dan partisipasi publik. Hal ini selaras dengan pendapat Bayu Dwi Anggono dan Wicipto Setiadi bahwa pengaturan aspek partisipasi masyarakat dari tingkat UU hingga peraturan pelaksana terkait masih sangat minim.⁹ Praktik partisipasi aktif masyarakat yang terbatas ini justru mempersempit kemungkinan dihasilkannya praktik legislasi yang baik, mengingat pendapat Tímea Drinóczi yang menyatakan bahwa kualitas UU sangat terkait

- 1 Zairin Harahap, “No Questioning The Constitutional Review To The Government Regulation In Lieu Of Law (Perppu),” *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014): 316.
- 2 Harahap, 316.
- 3 Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari Dewi, and Tegar Satrio W, “Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020): 192.
- 4 Nabila Jusuf et al., *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 2020* (Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2021), 93.
- 5 Resma Bintani Gustaliza, “Mengurai Permasalahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Guna Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan,” in *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia* (Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019), 87.
- 6 Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang,” mkri.id, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>.
- 7 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2011), Pasal 1 angka 11.
- 8 Abdul Basyir, “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 5 (2014): 288.
- 9 Bayu Dwi Anggono, “Reformasi Regulasi Untuk Penguatan Substansi Dan Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Telaah Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011),” in *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019* (Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019), 346; Henny Andriani, “Politik Hukum Perundang-Undangan Pada Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Undang-Undang Yang Responsif,” in *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019* (Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2020), 24.

dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatannya.¹⁰ Pada akhirnya, hasil kajian NA hampir dipastikan memberikan pembenaran untuk memunculkan rancangan UU.¹¹ Berdasarkan penelitian sebelumnya, kelemahan tersebut disebabkan oleh ketiadaan kewajiban dalam penggunaan metode analisis yang konsisten pada proses penyusunan NA dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011).¹² Pasca direvisinya UU tersebut melalui UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 13/2022), tidak ada perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan UU 13/2022 dalam hal pengaturan penyusunan NA sebatas mengubah teknik penyusunannya saja.¹³ Lebih lanjut, UU tersebut hanya memberikan opsi metode yang dapat mendukung analisis NA, yaitu metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI), tetapi tidak mewajibkan penggunaannya.

Diskursus mengenai urgensi pengaturan dan praktik asas keterbukaan dalam penyusunan NA melalui adopsi metode RIA atau metode serupa lainnya sejatinya memang bukan isu yang benar-benar baru untuk dianalisis. Berbagai diskursus seragam telah mengemuka hingga saat ini, seperti karya: (a) Suska dengan judul “Prinsip RIA dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sesuai UU 12/2011” yang berfokus membahas mengenai perbandingan konsep dalam metode RIA dengan proses pembentukan UU dalam UU 12/2011; (b) Victor Imanuel W. Nalle dan Jennis Kristina dalam tulisan “Tantangan Penerapan Analisis Dampak dalam Legislasi di Indonesia” yang membahas tentang proyeksi atas penerapan studi dampak peraturan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia; (c) Ihsanul Maarif dan Firdaus Arifin dalam karya berjudul “Komparasi Penggunaan *Analysis Regulatory Method* sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan” yang mengkritisi aturan integrasi metode analisis kebijakan regulasi dalam NA dengan melakukan kajian atas perkembangan teknik penyusunan NA sebelum dan sesudah berlakunya UU 13/2022; (d) Bagus Hermanto melalui penelitiannya yang berjudul “*Deliberate Legislative Reforms to Improve the Legislation Quality in Developing Countries: Case of Indonesia*” yang mengemukakan tentang pendekatan dan kendala-kendala dalam reformasi legislasi di Indonesia dengan rekomendasi solusi atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan; dan (e) Bayu Dwi Anggono dalam “Reformasi Regulasi untuk Penguatan Substansi dan Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan” yang membahas mengenai urgensi reformasi dalam aturan dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seluruh diskursus di atas sepakat bahwa transparansi dan partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dapat dikatakan optimal. Artinya, dinamika penelitian terdahulu telah menganalisis adanya problematika asas keterbukaan dalam pengaturan dan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, beberapa diskursus di atas merupakan contoh nyata bahwa metode penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia terus berkembang seiring dengan pelaksanaan kewenangan dan pengaturan dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hal tersebut juga menjadi justifikasi kebaruan dari penelitian ini yang berfokus pada penggalian ide untuk melakukan reposisi terhadap penyusunan NA melalui tahapan baru pada analisis RIA yang sudah berkembang di Indonesia.

Penelitian ini berfokus untuk menelusuri problematika kedudukan NA terkait asas keterbukaan. Melalui kajian terhadap metode RIA sebagai suatu metode yang mengidentifikasi dan menilai dampak atas pengajuan suatu UU, penelitian ini berupaya menggali ide reposisi NA dengan menambahkan tahapan baru pada analisis RIA, yaitu inventarisasi masyarakat terdampak. Hal ini bertalian dengan kekosongan detail pengaturan dalam

10 Victor Immanuel W. Nalle and Louisa Arianto, “Media Baru dan Kelompok Rentan dalam Proses Legislasi: Studi Kasus Deliberasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, 4 (2024): 21; Bagus Hermanto, “Deliberate Legislative Reforms to Improve the Legislation Quality in Developing Countries: Case of Indonesia,” *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (2023): 8; J.J. But, D. K. Jongkind & W. J. M. Voermans, “Direct Democracy in the Constitution: Good or Bad for Democracy,” *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (2023): 53.

11 Lita Tyesty ALW, “Urgensi Naskah Akademik Sebagai Upaya Reformasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undang,” in *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019* (Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019), 526.

12 Suska, “Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undang Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2016): 376.

13 “Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undang,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 (2022), Penjelasan Umum.

UU 13/2022 dalam mengatur tata cara penggunaan RIA secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis menentukan 2 (dua) pertanyaan besar dalam penelitian ini sebagai berikut: i) Bagaimana permasalahan pengaturan dan praktik penyusunan Naskah Akademik terkait asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang? Rumusan ini akan memaparkan permasalahan-permasalahan normatif pengaturan penyusunan NA dalam hukum positif, serta mengevaluasi implementasinya. Selanjutnya, ii) Bagaimana mekanisme reposisi Naskah Akademik terkait asas keterbukaan melalui penerapan *Regulatory Impact Assessment*⁺. Rumusan ini akan menjelaskan solusi yang ditawarkan Penulis terkait adopsi metode RIA⁺ dalam ketentuan penyusunan NA, sekaligus bagaimana solusi tersebut dapat diterapkan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan meneliti bahan hukum sekunder saja (*law in books*).¹⁴ Kemudian, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksplanatoris karena ditujukan untuk memperoleh gagasan baru terkait topik penelitian dalam proses penyusunan NA.¹⁵ Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder berupa naskah akademik dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan konseptual (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangan.¹⁶ Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Kedua pendekatan ini digunakan bersamaan dalam menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, yaitu menguraikan problematika praktik dan pengaturan penyusunan NA pada saat ini berdasarkan konsep terkait beserta memberikan rekomendasinya dalam mereposisi paradigma penyusunan NA. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif dalam menguraikan problematika pengaturan dan praktik penyusunan NA dalam interval waktu terkait. Analisis kuantitatif merupakan analisis data yang didasarkan atas alat-alat matematika dan statistika dalam melakukan pengukuran, sedangkan analisis kualitatif merupakan analisis data yang secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata berupa objek penelitian yang utuh. Selanjutnya, hasil dan pembahasan penelitian ini dipaparkan sebagai berikut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Problematika Pengaturan dan Praktik Penyusunan Naskah Akademik Terkait Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang

3.1.1 Problematika Paradigma Pengaturan Penyusunan Naskah Akademik

Kedudukan NA dalam tahapan pembentukan UU ditempatkan pada tahap kedua setelah tahap perencanaan, yakni tahap penyusunan. Penting untuk diketahui bahwa pada tahap perencanaan belum terdapat penyusunan NA, melainkan hanya memuat sebagian materi NA; misalnya, latar belakang, tujuan, dan sasaran judul RUU dalam penyusunan Prolegnas. Dalam hal ini, kajian NA diposisikan sebagai hasil penelitian yang diharapkan mampu menghasilkan suatu UU yang berbasis data akurat dan pembahasannya berasal dari berbagai sudut, baik filosofis, sosiologis, yuridis, maupun ekonomi. NA dimaksudkan sebagai hasil penelitian yang memberikan arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan perancang (*drafter*). Dalam hal ini, Ria Arrsa berpandangan bahwa penyusunan NA berfungsi sebagai "*quality control*" yang sangat menentukan kualitas suatu UU.¹⁷ Abdul Basyir juga menyatakan bahwa eksistensi NA sangat mempengaruhi terbukanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait substansi suatu Rancangan Undang-Undang (RUU).¹⁸

14 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 13–14.

15 Maria S.W. Sumardjono, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019), 6.

16 Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Qiara Media (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 58.

17 Arrsa, "Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Riset," 412.

18 Basyir, "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif," 288.

Pengaturan mengenai penyusunan NA pertama kali termuat dalam UU 12/2011 berikut dengan perubahannya (UU 13/2022). Terhadap pengaturan tersebut, baik UU 12/2011 maupun peraturan pelaksanaannya, yaitu Perpres 87/2014 dalam pandangan Penulis tidak memberikan pengaturan yang memposisikan hasil kajian NA dalam membentuk/mengubah suatu kebijakan. Secara normatif Penulis berpandangan bahwa UU 12/2011 beserta perubahannya memang hanya menempatkan NA sebagai dokumen pelengkap administratif saja,¹⁹ padahal esensi dari dibentuknya NA sendiri adalah untuk memberikan arahan ilmiah mengenai kebijakan apa yang tepat diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁰ Harapannya dengan adanya NA pembentuk undang-undang dapat memenuhi teori perwakilan sepenuhnya baik dalam artian secara formal dan substantif.²¹

Berdasarkan argumentasi tersebut, Penulis berpendapat bahwa NA harus diposisikan sebagai hasil kajian ilmiah yang objektif. Hal ini berimplikasi pada dihasilkannya NA dengan basis argumentasi ilmiah yang kuat. Dengan demikian, peluang untuk memaksimalkan terakomodasinya *meaningful participation* dalam konteks penyusunan NA akan semakin terlegitimasi. Pada akhirnya, UU yang dihasilkan akan lebih ideal dan terjustifikasi oleh hasil kajian NA. Lebih lanjut, guna melacak dinamika praktik penyusunan NA di Indonesia, Penulis menyajikan analisis NA sepanjang 2018-2022 sebagai berikut.

3.1.2 Problematika Praktik Penyusunan Naskah Akademik dalam Kurun Waktu 2018-2022

Dalam mendeskripsikan problematika praktik penyusunan NA terkait asas keterbukaan, diperlukan penilaian variabel kecenderungan terhadap metode penelitian ideal, meliputi jenis penelitian, metode, teknik analisis, keterlibatan masyarakat dan bentuk kegiatan, analisis alternatif kebijakan, simulasi beban keuangan negara. Analisis ini penting untuk mengetahui realitas serta merumuskan problematika keilmiah dan signifikansi kedudukan NA dalam pembentukan undang-undang.

Penulis merumuskan cara pengumpulan data pada setiap kolom tabel sebagai berikut. **Pertama**, “Jenis Penelitian”, pengumpulan data dilakukan mengacu i) penjelasan dalam NA dan ii) analisis Penulis terhadap jenis yang dikumpulkan oleh Penyusun NA. Penulis mengklasifikasikan suatu NA terkategori “yuridis normatif” dalam hal data dilakukan terhadap data sekunder dan yuridis empiris dalam hal pengumpulan dan analisis data dilakukan terhadap *input* responden (data primer).²² Di sisi lain, suatu NA dikualifikasikan sosio-legal dalam hal NA menyebutkan secara tegas menggunakan sosio-legal atau menggunakan pendekatan interdisipliner.²³

Kedua, pada kolom “Acuan Penelitian Empiris (Tahun)”, pengumpulan data dilakukan hanya terhadap i) laporan lembaga atau ii) hasil penelitian empiris yang didapatkan dengan cara survei, wawancara, kuesioner, dan/atau pengamatan lapangan yang disitasikan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. **Ketiga**, dalam kolom “Metode Penyusunan Norma”, pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan *klaim* penyusun NA dalam Bab I Sub D dan Bab II Sub D. **Keempat**, dalam kolom “Teknik Analisis Data”, pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan *klaim* penyusun NA dalam Bab I Sub D. Adapun dalam hal tidak termuat teknik analisis dalam Bab I Sub D, Penulis menilai apakah penyusunan NA menggunakan analisis terhadap data yang dikumpulkan secara kualitatif berupa penjelasan-penjelasan atau analisis kuantitatif dalam angka-angka.²⁴

Kelima, pada kolom “Partisipasi”, dilakukan dengan memperhatikan dalam Bab I Sub D dengan tetap memperhatikan masukan dan usulan di bab lain. Penulis memandang perlunya tafsir ekstensif partisipasi, sehingga memasukkan keterlibatan masyarakat secara umum serta *stakeholder*.²⁵ **Keenam**, dalam kolom bentuk kegiatan, pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis Bab I Sub D dengan memperhatikan masukan oleh masyarakat yang disebutkan bentuk kegiatannya dalam catatan kaki, catatan tubuh, dan/atau daftar pustaka. **Ketujuh** dan **kedelapan**, alternatif kebijakan dan simulasi beban keuangan negara, pengumpulan data dilakukan

19 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2011), Pasal 43 ayat (3).

20 Basyir, “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif,” 294.

21 M. Yasin Al Arif and Hasanuddin Muhammad, “Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 248.

22 Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 13.

23 Fachrizal Affandi, “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal,” *Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 241.

24 Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University, 2020), hlm. 127.

25 Misalnya meliputi juga Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, dan kelompok lainnya.

dengan menganalisis Sub-Bab II D NA. Berikut Penulis paparkan kedelapan poin tersebut dalam dua tabel berikut ini.

Tabel 1.²⁶ Jenis Penelitian, Metode Penyusunan, dan Teknik Analisis.²⁷

Judul	Jenis Penelitian			Laporan atau Penelitian Empiris	Metode Penyusunan Norma			Teknik Analisis Data	
	N	E	SL		ROC	CBA	RIA	KL	KN
Naskah Akademik Tahun 2018									
Jaminan Fidusia²⁸	√	x	x	x	x	x	x	√	√
Badan Usaha²⁹	√	x	x	x	x	x	x	√	x
Perubahan PKPU³⁰	√	x	x	2 (2016, 2017)	x	x	x	√	x
Perubahan Narkotika³¹	√	x	x	x	x	x	x	√	x
Perubahan BPK³²	√	x	x	x	x	x	x	√	x
Perikanan³³	√	√	x	2 (2008, 2015)	x	x	x	√	x
Hubungan Luar Negeri³⁴	√	x	x	1 (2018)	x	x	x	√	x
Energi Baru & Terbarukan³⁵	√	√	x	1 (2015)	x	√	x	√	x

26 Dalam Tabel 1, terdapat beberapa huruf yang merupakan singkatan dari beberapa istilah sebagai berikut: i) N merupakan metode yuridis normatif, ii) E merupakan metode yuridis empiris, iii) SL merupakan metode sosio legal, iv) ROC merupakan ROCCPI, v) CBA merupakan *Cost-benefit analysis*, vi) RIA merupakan *Regulatory Impact Assessment*, vii) KL merupakan teknik analisis kualitatif, viii) KN merupakan teknik analisis kuantitatif.

27 Dalam tabel 1.1, terdapat beberapa huruf yang merupakan singkatan dari beberapa istilah sebagai berikut: i) N merupakan metode yuridis normatif, ii) E merupakan metode yuridis empiris, iii) SL merupakan metode sosio legal, iv) ROC merupakan ROCCPI, v) CBA merupakan *Cost-benefit analysis*, vi) RIA merupakan *Regulatory Impact Assessment*, vii) KL merupakan teknik analisis kualitatif, viii) KN merupakan teknik analisis kuantitatif.

28 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018).

29 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018).

30 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018).

31 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018).

32 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018).

33 Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perikanan* (Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, 2018).

34 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Luar Negeri* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2018).

35 Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Terbarukan" (Jakarta, 2021).

Jabatan PPAT ³⁶	√	x	x	x	x	x	x	√	x
Permusikan ³⁷	√	√	x	x	x	x	x	√	x
Ombudsman ³⁸	√	√	x	x	x	x	x	√	x
Guru ³⁹	√	√	x	6 (1998, 2010 2011, 2013, 2014, 2016)	x	√	√	√	x
SPIP ⁴⁰	√	x	x	2 (2017, 2018)	x	x	x	√	x
Naskah Akademik Tahun 2020									
Perbankan ⁴¹	√	√	x	x	x	x	x	√	x
Perubahan UU LLAJ ⁴²	√	√	x	1 (2009)	x	x	x	√	x
Perubahan UU PDRD ⁴³	√	√	x	x	x	x	x	√	x
Perubahan atas UU Jalan ⁴⁴	√	√	x	7 (2011, 2015, 2017)	x	x	x	√	x
Perubahan KY ⁴⁵	√	√	x	x	x	√	√	√	x
Kesejahteraan Lanjut Usia ⁴⁶	√	x	x	2 (2009, 2017)	x	x	x	√	x
Keolahragaan ⁴⁷	√	√	x	x	x	x	x	√	x
Perubahan UU PPHI ⁴⁸	√	√	x	x	x	x	x	√	x

- 36 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Pembuat Akta Tanah* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2019).
- 37 Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Permusikan* (Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, 2019).
- 38 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2019).
- 39 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Guru* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2019).
- 40 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2019).
- 41 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020).
- 42 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020).
- 43 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020).
- 44 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020).
- 45 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020).
- 46 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020).
- 47 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Keolahragaan* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020).
- 48 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas*

Provinsi Bali ⁴⁹	√	x	x	x	x	x	x	√	x
Hukum Perdata Internasional ⁵⁰	√	x	x	x	x	x	x	√	x
Ratifikasi BHTBMP ⁵¹	√	x	x	7 (2019, 2020)	x	x	x	√	x
Naskah Akademik Tahun 2021									
Perubahan Bantuan Hukum ⁵²	√	x	x	3 (2009, 2018, 2020)	x	x	x	√	x
Jaminan atas Benda Bergerak ⁵³	√	x	x	2 (2011, 2020)	x	x	x	√	x
Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi ⁵⁴	√	x	x	x	x	x	x	√	x
Kalimantan Timur ⁵⁵	√	x	x	1 (2014)	x	x	x	√	x
Kesejahteraan Ibu dan Anak ⁵⁶	√	x	x	2 (2018, 2019)	x	x	x	√	√
Nusa Tenggara Barat ⁵⁷	√	√	x	3 (2018, 2020)	x	x	x	√	√
Nusa Tenggara Timur ⁵⁸	√	x	x	x	x	x	x	√	√
Provinsi Riau ⁵⁹	√	√	x	1 (1999)	x	x	x	√	√

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020).

- 49 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Bali* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020).
- 50 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Internasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020).
- 51 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020).
- 52 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021).
- 53 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*.
- 54 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Grasi, Amnesi, Abolisi, Dan Rehabilitasi* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021).
- 55 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Kalimantan Timur* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021).
- 56 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021).
- 57 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021).
- 58 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021).
- 59 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Riau* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021).

Sulawesi Selatan ⁶⁰	√	√	x	x	x	x	x	√	x
Sulawesi Tengah ⁶¹	√	√	x	1 (2007)	x	x	x	√	√
Naskah Akademik Tahun 2022									
Perubahan UU Kepariwisata ⁶²	√	√	x	5 (1996, 2016, 2018, 2020)	x	√	x	√	x
Provinsi Jawa Barat ⁶³	√	√	x	3 (2012, 2020, 2021)	x	x	x	√	x
Jawa Tengah ⁶⁴	√	x	x	x	x	x	x	√	x
Sulawesi Utara ⁶⁵	√	√	x	x	x	x	x	√	√
Sumatera Utara ⁶⁶	√	x	x	2 (2018, 2021)	x	x	x	√	√

Source: Diolah Penulis, 25 Desember 2023.

Tabel 2.⁶⁷ Analisis Kualitas Keterlibatan Masyarakat Terdampak Langsung, Pelaksanaan Alternatif Kebijakan, dan Simulasi Beban Keuangan Negara.⁶⁸

Judul	Keterlibatan Masyarakat Terdampak Langsung		Alternatif Kebijakan	Simulasi Beban Keuangan Negara
	Partisipasi	Bentuk Kegiatan		
Naskah Akademik Tahun 2018				
Jaminan Fidusia ⁶⁹	x	x	x	x
Badan Usaha ⁷⁰	x	x	x	x
Perubahan UU PKPU ⁷¹	√	DP, FGD	x	x

60 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sulawesi Selatan* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021).

61 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sulawesi Tengah* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021).

62 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022).

63 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Jawa Barat* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022).

64 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jawa Tengah* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022).

65 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sulawesi Utara* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022).

66 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sumatera Utara* (Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022).

67 Dalam Tabel 2, terdapat beberapa huruf yang merupakan singkatan dari beberapa istilah sebagai berikut: i) DP merupakan Diskusi Publik, ii) FGD merupakan *focus group discussions*, iii) KL merupakan kunjungan lapangan iv) WCR merupakan wawancara, v) UK merupakan uji konsep, vi) KP merupakan Konsultasi Publik.

68 Dalam tabel 1.2, terdapat beberapa huruf yang merupakan singkatan dari beberapa istilah sebagai berikut: i) DP merupakan Diskusi Publik, ii) FGD merupakan *focus group discussions*, iii) KL merupakan kunjungan lapangan iv) WCR merupakan wawancara, v) UK merupakan uji konsep, vi) KP merupakan Konsultasi Publik.

69 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*.

70 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha*.

71 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan*

Perubahan Narkotika ⁷²	x	x	x	x
Perubahan UU BPK ⁷³	x	x	x	x
Perikanan ⁷⁴	√	UK, FGD	x	x
Naskah Akademik Tahun 2019				
Hubungan Luar Negeri ⁷⁵	√	WCR	x	x
Energi Baru Terbarukan ⁷⁶	√	FGD, WCR, KL, UK	x	√
Jabatan PPAT ⁷⁷	√	FGD, WCR	x	x
Permusikan ⁷⁸	√	WCR, UK	x	x
Ombudsman ⁷⁹	√	FGD, WCR, UK	x	x
Guru ⁸⁰	√	FGD, WCR, UK	x	x
SPIP ⁸¹	√	FGD, WCR, KL, UK	x	x
Naskah Akademik Tahun 2020				
Perbankan ⁸²	√	FGD, WCR	x	x
Perubahan UU LLAJ ⁸³	√	FGD, WCR	x	x
Perubahan UU PDRD ⁸⁴	√	FGD, WCR, KL	x	x
Jalan ⁸⁵	√	FGD, WCR, UK	x	x

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- 72 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- 73 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.*
- 74 Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perikanan.*
- 75 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Luar Negeri.*
- 76 Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Terbarukan.”
- 77 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Pembuat Akgta Tanah.*
- 78 Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Permusikan.*
- 79 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.*
- 80 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Guru.*
- 81 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.*
- 82 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan.*
- 83 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*
- 84 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*
- 85 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.*

Perubahan UU KY ⁸⁶	√	x	x	x
Kesejahteraan Lanjut Usia ⁸⁷	√	x	x	x
Keolahragaan ⁸⁸	√	FGD, WCR, UK	x	x
Perubahan UU PPHI ⁸⁹	x	x	x	x
Provinsi Bali ⁹⁰	x	x	x	x
Hukum Perdata Internasional ⁹¹	√	FGD	x	x
Ratifikasi BHTBMP ⁹²	√	KP	x	x
Naskah Akademik Tahun 2021				
Perubahan UU Bantuan Hukum ⁹³	√	KP	x	x
Jaminan atas Benda Bergerak ⁹⁴	√	DP, FGD	x	x
Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi ⁹⁵	√	FGD	x	x
Kalimantan Timur ⁹⁶	√	DP, WCR	x	x
Kesejahteraan Ibu dan Anak ⁹⁷	√	FGD, WCR	x	x
Nusa Tenggara Barat ⁹⁸	√	FGD, WCR, UK	x	x
Nusa Tenggara Timur ⁹⁹	x	x	x	x

- 86 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*.
- 87 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*.
- 88 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Keolahragaan*.
- 89 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*.
- 90 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Bali*.
- 91 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Internasional*.
- 92 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*.
- 93 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 94 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*.
- 95 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, Dan Rehabilitasi*.
- 96 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Kalimantan Timur*.
- 97 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak*.
- 98 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- 99 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur*.

Provinsi Riau ¹⁰⁰	√	FGD, WCR, UK	x	x
Sulawesi Selatan ¹⁰¹	√	FGD, WCR, UK	x	x
Sulawesi Tengah ¹⁰²	√	DP, WCR, UK	x	x
Naskah Akademik Tahun 2022				
Perubahan UU Kepariwisata ¹⁰³	√	UK	x	x
Provinsi Jawa Barat ¹⁰⁴	√	WCR, UK	x	x
Jawa Tengah ¹⁰⁵	√	WCR	x	x
Sulawesi Utara ¹⁰⁶	√	WCR	x	x
Sumatera Utara ¹⁰⁷	x	x	x	x

Source: Diolah Penulis, 25 Desember 2023.

Berdasarkan analisis terhadap 39 NA, Penulis mendapatkan data-data yang dianalisis sebagai berikut. **Pertama**, jenis penelitian dalam dinamika penyusunan NA menunjukkan bahwa 100% NA menggunakan yuridis normatif yang terdiri atas 48% menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris serta 52% menggunakan yuridis normatif saja. Catatan yang penting untuk diperhatikan, Penulis tidak menemukan satupun NA yang menyebutkan penelitian yuridis empiris dan/atau sosio legal.¹⁰⁸ Dalam hal ini, Penulis pada akhirnya mengkualifikasi suatu NA juga menggunakan jenis yuridis empiris dikarenakan penyusunan NA juga melakukan pengumpulan dan analisis terhadap data primer berkaitan dengan praktik empiris, kondisi penyelenggaraan, dan/atau keberlakuan hukum di lapangan.¹⁰⁹ Penulis dalam pendirian bahwa suatu NA menggunakan yuridis empiris sepanjang masukan dan informasi oleh masyarakat umum dan/atau *stakeholders* selaku responden dalam proses pengumpulan data (primer) benar-benar dipaparkan dan dianalisis dalam NA. Di sisi lain, apabila mengacu konstruksi Lampiran UU 12/2011 yang mendefinisikan bahwa yuridis empiris dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan yuridis normatif dapat dilengkapi dengan FGD dan sebagainya,¹¹⁰ *mutatis mutandis* tidak ada satupun NA yang menggunakan yuridis empiris.

Kedua, dalam acuan penelitian empiris dan laporan penelitian, data menunjukkan bahwa 48% NA tidak menganalisis penelitian empiris dan/atau laporan lembaga yang terkait pokok materi RUU, sedangkan 52% menggunakannya. Terhadap 52% NA tersebut, setiap NA menggunakan sejumlah 2.7 penelitian empiris dan/atau laporan lembaga. Dalam 20 NA atau 52% tersebut, 50% di antaranya mengutip publikasi di bawah tahun 2012. **Ketiga**, terkait metode penyusunan, hanya terdapat 5% yang menggunakan metode RIA dan 13% yang menggunakan metode CbA. Terhadap metode RIA, NA RUU Guru mengkontekstualisasi RIA secara parsial dengan menggunakan tahap CbA saja.¹¹¹ Kendatipun menyebutkan penggunaan CbA, NA *a quo* juga tidak

100 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Riau*.

101 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sulawesi Selatan*.

102 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sulawesi Tengah*.

103 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*.

104 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Jawa Barat*.

105 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jawa Tengah*.

106 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sulawesi Utara*.

107 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sumatera Utara*.

108 Lampiran I UU 12/2011 menyebutkan tiga jenis/metode penelitian di atas, meskipun Penulis tidak sepakat dengan konstruksi Lampiran *a quo* yang menyamakan yuridis empiris dan sosiolegal. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2011), Lampiran I.

109 Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 13.

110 Disebutkan bahwa “Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat.”; “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2011), Lampiran I.

111 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Guru*, 90–92.

melakukan *cost-benefit analysis* secara *rigid*.¹¹² Hal berbeda ditunjukkan NA RUU EBT yang mengidentifikasi *cost* dan *benefit* dengan rinci.¹¹³ Di samping NA RUU Guru, NA RUU Perubahan UU KY menggunakan RIA dengan pendekatan yang berbeda.¹¹⁴ Dalam NA RUU Perubahan UU KY, keseluruhan proses RIA dituangkan dalam dokumen terpisah, yaitu dalam *RIA Statement*, adapun hal yang dituliskan dalam Bab II sub D hanyalah CbA saja.¹¹⁵ Menariknya, Penyusun NA menyebutkan bahwa RIA digunakan untuk mengidentifikasi alternatif terbaik, tetapi sayangnya “ringkasan” RIA yang dituangkan dalam NA tidak menuangkan justifikasi RUU *a quo* sebagai alternatif terbaik.¹¹⁶ Selanjutnya terkait teknik analisis data, Penulis mendapati angka bahwa hanya 23% NA yang menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif, adapun 77% NA hanya menggunakan analisis secara kualitatif.

Kelima, terkait partisipasi masyarakat dalam penyusunan NA, data menunjukkan bahwa 25% NA tidak membuka ruang partisipasi dalam berbagai bentuk, adapun 75% NA sudah ada upaya untuk melibatkan masyarakat. Meski begitu, penting untuk menjadi catatan bahwa tidak satupun Penulis temukan adanya pemetaan masyarakat terdampak dan berkepentingan yang sistematis dalam dinamika NA. **Keenam**, terkait bentuk kegiatan pelibatan masyarakat, data menunjukkan bahwa DP (6%) FGD (30%) KL (5%), UK (22%), WCR (33), KP (3%). Berdasarkan analisis Penulis terhadap variasi bentuk tersebut, Penulis tidak menemukan keajegan penyusun NA dalam merumuskan perbedaan bentuk kegiatan, mengingat bahwa sebagian besar NA hanya menyebutkan bentuk kegiatan tanpa adanya penjelasan terkait tujuan, jangkauan masyarakat, dan mekanisme kegiatan.¹¹⁷ **Ketujuh**, terkait eksistensi alternatif kebijakan yang merupakan esensi mendasar metode *Regulatory Impact Assessment*, Penulis tidak menemukan satupun NA yang mengidentifikasi alternatif kebijakan, misalnya alternatif *do nothing* dan perbaikan implementasi.

Kedelapan, terkait pola analisis bab II sub D dengan adanya simulasi beban keuangan negara, Penulis hanya menemukan analisis 2,5% atau satu NA (RUU EBT) yang menganalisis implikasi keuangan negara yang tidak hanya berupa deskripsi singkat. Dalam hal ini, pemetaan dinamika NA menunjukkan bahwa implikasi keuangan negara belum disimulasikan dan dikuantifikasi secara *rigid* dan komprehensif. NA RUU EBT sebagai produk terbaik menganalisis implikasi terhadap i) Produk Domestik Bruto, ii) Kesejahteraan Masyarakat, dan iii) Penciptaan Lapangan Kerja.¹¹⁸ Selain menganalisis ketiga poin tersebut, NA *a quo* juga menganalisis beban dan manfaat dari penerapan EBT terhadap masyarakat.¹¹⁹ Dalam poin ini, NA RUU EBT mengidentifikasi manfaat dan beban terhadap aspek-aspek terkait penerapan EBT dan sumber EBT.¹²⁰

Berdasarkan delapan poin yang telah dianalisis, Penulis menyimpulkan terdapat tiga problematika penyusunan NA terkait asas keterbukaan dalam dinamika penyusunannya sejak 2018-2022. **Pertama**, ditemukan kecenderungan yang signifikan perihal keajegan penggunaan jenis penelitian yuridis normatif, rendahnya angka kajian kepustakaan terhadap penelitian empiris dan laporan kelembagaan, serta keajegan penggunaan jenis analisis kualitatif. **Kedua**, partisipasi publik yang di dalamnya memuat analisis kondisi empiris masyarakat, nyatanya sebatas diposisikan sebagai sekadar “pelengkap” bagi studi kepustakaan. **Ketiga**, penggunaan *Regulatory Impact Assessment* oleh penyusun NA tidak dimaksudkan guna menilai alternatif kebijakan (*do nothing* dan perbaikan implementasi) dengan pendekatan ekonomi yang *rigid* (misalnya dengan simulasi keuangan negara), melainkan dikontekstualisasikan secara parsial melalui dua model pendekatan, yaitu i) penggunaan RIA dimasukkan dalam

112 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 90–92.

113 Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Terbarukan,” 85–89.

114 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*, 119.

115 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 119.

116 Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 119.

117 Misalnya penjelasan berikut “Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau stakeholders terkait kesejahteraan lanjut usia dan para pakar, peneliti, atau akademisi, antara lain dari Direktur Pelayanan dan Rehabilitasi Lanjut Usia Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktur Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia, Panti Werdha Wisma Mulia Kowani, dan Lembaga Lanjut Usia Indonesia (LLUI).” Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*, 12.

118 Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Terbarukan,” 85–89.

119 Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, 85–89.

120 Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, 85–89.

dokumen terpisah berupa *RIA Statement*, dan ii) CbA hanya digunakan terhadap satu alternatif, yaitu alternatif adanya RUU saja.

3.2 Mekanisme Reposisi Naskah Akademik untuk Menampung Asas Keterbukaan melalui Penerapan *Regulatory Impact Assessment*^{*}

Menanggapi pembahasan sebelumnya, Penulis berpendirian bahwa apa yang terjadi dalam praktik empiris disebabkan oleh bervariasinya tafsir penggunaan RIA dalam penyusunan NA. Oleh karena itu, dalam sub-bab ini Penulis akan menggali mengenai teori dan pengaturan penyusunan NA melalui RIA pada peraturan eksisting. Kemudian, Penulis akan memetakan apa saja variasi RIA yang dimaknai oleh diskursus yang berkembang oleh para ahli, khususnya terhadap tata cara penyusunan dan struktur NA. Selanjutnya, Penulis akan memberikan pendirian Penulis terhadap bagaimana seharusnya RIA⁺ dapat mereposisi aspek tata cara penyusunan NA dan Struktur NA.

3.2.1 Pengaturan dan Variasi Implementasi *Regulatory Impact Assessment*

Regulatory Impact Assessment atau *Regulatory Impact Analysis* merupakan metode analisis pembentukan peraturan yang dikembangkan oleh OECD.¹²¹ Mengutip Suska, RIA dijelaskan oleh OECD sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang dengan metode analisis yang konsisten seperti *benefit-cost analysis*, sehingga ditemukan alternatif yang paling efektif dan efisien.¹²² Dalam UU 12/2011 jo. 13/2022, metode RIA disebutkan dalam Penjelasan dan Lampiran I sebagai salah satu metode penyusunan dalam Bab II huruf D NA tentang “Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara”.¹²³ Wicaksono analisisnya berpandangan bahwa memang RIA dalam UU 13/2022 dikonstruksikan sebagai metode khusus Bab II D, sehingga pelaksanaannya diterapkan secara parsial sebagai metode analisis pemecahan masalah, bukan sebagai metode penyusunan NA secara keseluruhan.¹²⁴ Pandangan terhadap UU 13/2022 ini sejalan dengan praktik empiris penggunaan RIA sebelum UU 13/2022 yang dijelaskan dalam sub pembahasan sebelumnya, yaitu RIA hanya secara parsial (CbA) digunakan dalam Bab II huruf D. Penggunaan kata “parsial” oleh Penulis menimbang bahwa pengaturan ini sebenarnya merupakan deviasi hakikat RIA yang menghendaki analisis tidak hanya terhadap RUU, tetapi juga terhadap opsi *do nothing* atau perbaikan implementasi.

Dalam mengoperasionalkan metode ini, terdapat variasi model implementasi mengacu lima dokumen panduan yang pernah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas atau DPR.¹²⁵ Selain dokumen tersebut, Penulis juga menemukan variasi implementasi dalam artikel jurnal.¹²⁶ Berdasarkan pemetaan terhadap beberapa literatur di atas, terdapat setidaknya tiga cara mengkontekstualisasi RIA yang akan ditelaah rasionalitasnya sebagaimana berikut.

121 Suska, “Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011,” 359.

122 Suska, 360.

123 “Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 (2022), Penjelasan Umum dan Lampiran I.

124 Dian Agung Wicaksono, “Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (Ria) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 53.

125 i) “Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang” oleh Badan Keahlian DPR RI, ii) “Panduan Penerapan Analisis Dampak Regulasi (RIA) di Lingkungan DPR-RI” oleh Sekretariat Jenderal DPR, iii) “Pedoman Regulatory Impact Analysis dalam Penyusunan NA dan RUU di Badan Keahlian DPR RI” oleh Sekretariat Jenderal DPR, iv) “Pengembangan dan Implementasi Metode RIA untuk Menilai Kebijakan di Kementerian PPN/Bappenas” oleh Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas, dan v) “Pedoman Penerapan *Regulatory Impact Assessment* oleh Kementerian PPN/Bappenas”.

126 Suska, “Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011”; Wicaksono, “Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (Ria) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”; Ihsanul Maarif, “Komparasi Penggunaan Analisis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Litigasi* 23, no. 2 (2022): 272–90.

Skenario A. RIA Digunakan secara Utuh terhadap Penyusunan Naskah Akademik. Model ini menghendaki RIA dikontekstualisasi secara utuh, sehingga idealnya penyusunan NA merumuskan dan mengkomparasikan alternatif dengan melibatkan masyarakat.¹²⁷ Model ini sebenarnya tidak Penulis temukan dari gagasan murni, tetapi berangkat dari analisis Suska yang coba membandingkan RIA dengan konstruksi pembentukan UU sehingga ditemukan bahwa terdapat beberapa tahapan RIA yang tidak terlingkupi dalam proses pembentukan UU, termasuk juga NA sebagai salah satu instrumen.¹²⁸ Implikasi penerapan model ini, terjadi reposisi NA menjadi memiliki implikasi serius, yaitu terhentinya proses tahapan pembentukan UU dalam hal hasil NA menunjukkan opsi terbaik bukanlah pembentukan undang-undang. Hal ini mengingat bahwa bisa saja alternatif paling efektif dan efisien bukanlah pembentukan UU dikarenakan dalam kondisi tertentu berpotensi menambah beban anggaran tanpa adanya suatu perubahan, sehingga justru opsi terbaik adalah *do nothing* atau perubahan implementasi. Skenario ini kontradiktif dengan paradigma pada *status quo* yang menghendaki NA memaparkan RUU sebagai solusi atas permasalahan masyarakat.¹²⁹

Skenario B. RIA secara Parsial (CbA) Digunakan dalam Analisis Sub-Bab II D NA. Implementasi secara parsial pada dasarnya menggunakan paradigma pembentukan UU pada *status quo*, yaitu secara deduktif menempatkan pembentukan UU sebagai alternatif yang akan dipilih.¹³⁰ Penjelasan ini didasarkan pada konstruksi tahapan pembentukan UU dan praktik empiris dalam dinamika NA yang tidak menganalisis alternatif *do nothing* dan perubahan implementasi sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Wicaksono dalam artikelnya termasuk yang berpandangan bahwa berkenaan dengan relasi antara NA dengan RIA, mengacu UU 13/2022 sesungguhnya RIA dikonstruksikan sebagai metode analisis dalam sub bab II D saja, sehingga ia memproposalkan apabila RIA hendak digunakan secara utuh menggunakan opsi *do nothing* maka RIA dapat diterapkan bukan dalam penyusunan NA, tetapi dalam penyusunan program legislasi nasional.¹³¹ Pandangan Wicaksono didasarkan pada konstruksi NA yang memang pasti bermuara pada pembentukan peraturan dan bahkan dalam sistematika NA harus dilampiri oleh rancangan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memungkinkan alternatif *do nothing* atau perubahan kebijakan.¹³² Terhadap model ini, dalam hal CbA diterapkan terhadap beragam alternatif dalam sub bab II D, Penulis menilai tidak dimungkinkan ada analisis yang *fair* terhadap alternatif selain pembentukan UU. Hal ini mengingat pada paradigma bahwa RUU merupakan alternatif terbaik, sehingga Pemrakarsa tidak mungkin merumuskan NA yang menyebutkan bahwa *do nothing* atau perubahan implementasi merupakan alternatif terbaik. Adapun apabila menggunakan *CbA* hanya terhadap satu alternatif, maka sesungguhnya paradigma ini lari dari prinsip mendasar RIA, yaitu *minimum effective regulation* dan *competitive neutrality*.¹³³

Skenario C. RIA Digunakan sebagai Metode Evaluasi UU Eksisting. Pandangan ini menilai bahwa RIA tidak diterapkan dalam pembentukan NA RUU baru, tetapi sebagai metode evaluasi suatu peraturan eksisting.

127 Suska, "Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011," 365.

128 Suska, 365.

129 "Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat." "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2011), Pasal 1 angka 11.

130 "Perubahan terhadap teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dilakukan terhadap ketentuan Bab II huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode Regulatory Impact Analisis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Interest, Proess, and Ideology (ROCCIPI)". "Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undang", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 (2022), Penjelasan Umum. Hal yang sama juga termuat dalam Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, (Jakarta: DPR RI, 2017), hlm. 13.

131 Wicaksono, "Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (Ria) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," 54.

132 Wicaksono, 53.

133 Maarif, "Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undang," 278.

Dalam hal ini, terdapat dokumen *statement* sebagai dokumen pendukung sebelum adanya UU 12/2011 dan perubahan.

Berbicara mengenai ketiga variasi implementasi RIA tersebut, Penulis sepakat dengan pandangan pertama yang didasarkan pada tiga alasan. *Pertama*, adanya urgensi untuk mereposisi NA sebagai media partisipasi dan ruang penyeimbang kepentingan politik. *Kedua*, menerapkan RIA secara parsial tidak membuka ruang terhadap bentuk alternatif lainnya. *Ketiga*, penggunaan RIA *Statement* adalah bentuk penafsiran sempit terhadap RIA *an sich* yang menurut Penulis tidak sejalan dengan prinsip *minimum effective regulation*. Penulis dalam hal ini memiliki dasar pandangan yang sejalan dengan RIA oleh Kirkpatrick, yaitu adanya proses sistematis untuk menganalisis *cost-benefit* dari suatu pengaturan baru atau pengaturan yang ada dengan maksud meningkatkan kualitas kebijakan.¹³⁴

3.2.2 Analisis Reposisi Tata Cara Penyusunan Naskah Akademik dalam Pembentukan Undang-Undang melalui Penerapan RIA⁺

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terlihat bahwa terdapat beberapa variasi dalam memaknai pelaksanaan RIA dalam penyusunan NA. Penulis berpendirian bahwa RIA yang digunakan secara parsial dalam UU 13/2022 adalah kurang tepat. Pemikiran ini dikarenakan RIA idealnya digunakan sebagai metode penyusunan NA secara keseluruhan, bukan hanya secara parsial di sub-bab tertentu saja.¹³⁵ Dalam hal ini, Penulis juga berpendirian bahwa baik pengaturan RIA dalam UU 13/2022 maupun teori dasar RIA perlu diperbaharui dikarenakan terdapat beberapa kelemahan dalam kedua hal tersebut. Untuk memudahkan penjelasan, Penulis memuat tabel perbandingan peraturan eksisting (UU 13/2022), RIA, dan RIA⁺ sebagai berikut.

Tabel 3. Analisis Tahapan Penerapan RIA⁺ pada Struktur Naskah Akademik

Tahapan Penyusunan Naskah Akademik.	Peraturan Eksisting	RIA	RIA ⁺
Inventarisasi Masyarakat Terdampak	×	×	Bab I.D
Perumusan Akar Masalah	×	Bab I.B	Bab I.B
Identifikasi Tujuan Penelitian	×	Bab I.C	Bab I.C
Alternatif Kebijakan	×	×	Bab II. D
Cost-Benefit Analysis	Bab II.D	Bab II.D	Bab II. E
Penentuan Opsi Kebijakan Terbaik	×	×	Bab II.E
Penentuan Strategi Implementasi Kebijakan	×	Bab VI	Bab VI

Source: Diolah Penulis, 25 Desember 2023.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3 serta penelusuran Penulis terhadap permasalahan pengaturan dan praktik dalam rumusan masalah sebelumnya, maka terdapat 5 (lima) kelemahan krusial dalam UU 13/2022 terkait penerapan RIA dalam proses penyusunan NA. Kelemahan tersebut terdiri atas i) kekeliruan pengaturan kedudukan NA dan RIA dalam tahapan pembentukan undang-undang, ii) tidak adanya petunjuk detail bagaimana seharusnya inventarisasi masyarakat terdampak,¹³⁶ iii) tidak adanya petunjuk detail pelaksanaan jenis penelitian,

134 Kirkpatrick dan David Parker, “Regulatory Impact Assessment and Regulatory Governance in Developing Countries”, *Public Administration and Development* 24 Vol.4, (September 2004), 334.

135 “Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 (2022), Lampiran I.

136“Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.” “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

iv) terbatasnya metode penentuan alternatif kebijakan serta mekanisme CbA, dan v) tidak ilmiahnya penerapan *Cost-Benefit Analysis* (CbA) pada Sub Bab II.D. Dalam hal ini, Penulis mengusulkan lima reposisi berangkat dari lima permasalahan tersebut.

Pertama, perlunya mereposisi penggunaan Naskah Akademik yang menggunakan RIA dalam tahapan pembentukan UU. Sebagaimana disinggung dalam latar belakang, proses pembentukan UU terdiri atas 5 (lima) tahap, yaitu i) perencanaan, ii) penyusunan, iii) pembahasan, iv) pengesahan atau penetapan, dan v) pengundangan.¹³⁷ Pada saat ini, paradigma dan pengaturan pembentukan NA diletakkan pada tahapan penyusunan, lalu berhenti sebelum tahap pembahasan.¹³⁸ Menanggapi hal ini, Penulis berpendirian bahwa idealnya penyusunan NA dilakukan dalam tahapan penyusunan dan/atau pembahasan. Alasan Penulis akan dijabarkan berikut.

- Paradigma A: NA dan RIA digunakan pada tahapan penyusunan saja.
- Paradigma B: NA dan RIA digunakan pada tahapan penyusunan dan pembahasan.
- Paradigma C: NA dan RIA digunakan pada tahapan penyusunan dan/atau pembahasan.

Setidaknya terdapat dua perbedaan mendasar dalam ketiga paradigma tersebut, yaitu kesimpulan yang keluar dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan NA. Dalam paradigma A dan B, kesimpulan yang dikeluarkan dari hasil penyusunan NA adalah hanya dua, yakni perlu dibentuk suatu RUU baru atau perlu dibentuk suatu RUU Perubahan. Hal ini dikarenakan kedua paradigma tersebut “memaksa” penelitian NA digunakan sebagai justifikasi ilmiah dalam mendorong suatu kebijakan baru. Sama halnya dengan partisipasi yang dihasilkan terbuka peluang dapat berupa formalitas saja.

Paradigma C memosisikan untuk NA yang hasil akhir kesimpulannya berupa “*do nothing*” dan perubahan implementasi, tidak perlu dibahas lebih jauh dalam tahap pembahasan. Sebaliknya, untuk NA yang berkesimpulan perlu adanya RUU Perubahan atau RUU Baru akan terus disusun menyesuaikan perkembangan dalam tahap pembahasan. Paradigma ini harus dianggap lebih ilmiah karena tidak ada upaya justifikasi ilmiah yang “dipaksakan” serta partisipasi yang dihasilkan lebih baik karena membuka ruang transparansi yang lebih luas pada tahap pembahasan. Berangkat dari pemikiran tersebut, Penulis menolak pernyataan bahwa implementasi RIA yang berpeluang membatalkan penyusunan NA RUU justru menunjukkan kemubaziran karena kebijakan terpilih justru merupakan kebijakan yang dinilai lebih baik.¹³⁹

Kedua, perlunya pemuatan analisis inventarisasi masyarakat terdampak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UU 12/2011 sebelumnya tidak mengkualifikasi secara detail siapa yang dimaksud “kelompok orang yang mempunyai kepentingan”.¹⁴⁰ Sama halnya dengan UU 13/2022 yang juga masih belum jelas mengelaborasi “kelompok orang terdampak langsung” dan “kelompok orang yang berkepentingan”.¹⁴¹ Akibatnya, kasus UU 11/2020 bisa saja berulang di mana perancang UU hanya melibatkan sebagian besar kelompok masyarakat yang diuntungkan saja.¹⁴² Perlu kita ingat bahwa UU merupakan produk politik yang merupakan sebuah kompromi dari berbagai kepentingan masyarakat,¹⁴³ sehingga sudah menjadi tugas oleh wakil rakyat untuk mengimbangi seluruh kepentingan yang ada.¹⁴⁴

Keadaan ini sebenarnya dapat diatasi apabila terdapat mekanisme dalam penyusunan NA di mana sejak awal terdapat pemetaan mengenai kelompok-kelompok orang yang perlu dilibatkan. Tahap ini penting dilakukan untuk memastikan proses pengambilan data dan pengambilan keputusan dilakukan secara tepat sasaran dan partisipatif kepada kelompok masyarakat yang berpotensi dirugikan. Hal ini sejalan dengan praktik penyusunan

Perundang-undangan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2011), Lampiran I.

137 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2011), Pasal 1 angka 11.

138 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2011), Pasal 19 ayat (2).

139 Wawancara dengan Victor Imanuel W. Nalle, Pengajar Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, 16 Juli 2021.

140 Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

141 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2011), Pasal 96 ayat (3); “Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undang”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 (2022), Pasal 1 angka 14.

142 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 393.

143 Mahfud Mohammad, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: Rajawali Press, 2019), 373.

144 “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 (2014), Pasal 72 huruf g.

NA yang memang membutuhkan waktu, sumber daya manusia, dan anggaran yang terbatas. Mengutip keterangan Pemerintah dan DPR dalam pengujian UU 11/2020, juga tidak dimungkinkan dalam proses penyusunan NA melibatkan seluruh kelompok masyarakat.¹⁴⁵

Akan tetapi, di sisi lain dengan tidak terpenuhinya hak partisipasi bagi masyarakat yang berpotensi dirugikan dari kebijakan baru memicu permasalahan bagi kepatuhan pelaksanaan hukum di lapangan. Oleh karena itu, perlu ada metode *sampling* yang tepat sasaran kepada masyarakat yang berpotensi hak konstitusionalnya dirugikan sejak awal penyusunan NA. Penulis merekomendasikan dalam tahapan awal inventarisasi masyarakat terdampak, perlu adanya pemetaan dan perumusan *sampling* terhadap 5 (lima) kelompok masyarakat yang dapat dijadikan sebagai narasumber dalam pelaksanaan penelitian normatif empiris dalam RIA+. Kelima kelompok tersebut terdiri sebagai berikut:¹⁴⁶ a) Kelompok Masyarakat Terdampak Langsung; b) Kelompok Masyarakat Terdampak Tidak Langsung; c) Kelompok Masyarakat Tidak Berkaitan;¹⁴⁷ d) Kelompok Ahli; dan e) Kelompok Praktisi.

Pemetaan ini ditujukan untuk memberikan prioritas dan kejelasan kelompok masyarakat yang relevan untuk dilibatkan dalam proses penelitian. Selain pemetaan tersebut, dalam pemetaan *sampling* juga dapat diwakilkan melalui penelitian kepada asosiasi-asosiasi kelompok terdampak langsung dengan memperhatikan proporsionalitasnya di seluruh wilayah Indonesia dengan kekhususan/keistimewaan daerah masing-masing. Dasar redesain dalam konsep ini terinspirasi dalam proses penyusunan amdal dalam UU 32/2009 yang belum diubah oleh UU 11/2020. Dalam UU 32/2009 ditegaskan bahwa dalam proses penyusunan amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal.¹⁴⁸

Solusi ini penting dilakukan agar paradigma eksisting yang dalam praktiknya masih terbatas menggunakan *expert based*, bukan *scientific based* dapat diubah.¹⁴⁹ Perlu ditegaskan bahwa proses pemetaan ini harus dianggap sebagai **proses jangka panjang** yang dapat digunakan sebagai bank data untuk menyusun NA-NA selanjutnya. Untuk DPR sendiri sebenarnya dapat saja mengembangkan fitur "Mitra DPR" di *website* Pusat Penelitian Perancangan Undang-Undang dengan melengkapi lis yang sudah ada dengan keahlian tokoh dan lembaga mitra.¹⁵⁰

Ketiga, perlunya petunjuk detail bagaimana seharusnya penelitian yuridis normatif dan/atau yuridis empiris dilakukan dalam bab I.D, sehingga diperlukan petunjuk detail pelaksanaan jenis penelitian. Penulis berpendirian bahwa pada kondisi idealnya, penyusunan NA seharusnya juga dilakukan dengan memanfaatkan data primer. Meski begitu, Penulis berpendirian tidak masalah apabila disusun dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif sepanjang cukup menggunakan penelitian empiris yang dilakukan sebelumnya dengan perolehan tahun relevan. Pemikiran ini misalnya sejalan dengan jurnal yang mengutamakan penelitian acuan dengan pembatasan tahun yang relevan. Hal yang menjadi masalah, pengaturan dan pedoman tidak memberikan petunjuk detail bagaimana idealnya penelitian normatif yuridis yang memanfaatkan data primer seharusnya dilakukan. Buktinya, sesuai pada Tabel 2 menunjukkan mayoritas 95% tidak RIA dan 87% yang tidak menggunakan CbA. Kondisi ini diperparah karena isi dari buku pedoman tersebut yang terpaku pada pendekatan kuantitatif saja. Hal ini patut disayangkan karena tidak digunakannya data primer yang relevan berpotensi menimbulkan kesenjangan antara norma dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Mengutip pendapat Nalle, meskipun pada Lampiran I UU 12/2011 disebutkan bahwa yuridis normatif dapat menggunakan mekanisme partisipasi, hal demikian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan data primer melainkan hanya sebatas upaya legitimasi pemangku kepentingan saja.¹⁵¹ Selain itu, buku pedoman juga tidak memberikan teknis metode yuridis normatif yang dapat memanfaatkan data primer.¹⁵² Dalam hal ini, Penulis

145 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 132.

146 Kelompok masyarakat yang terdampak langsung merupakan kelompok masyarakat yang menjadi target utama pembentuk undang-undang, sedangkan kelompok masyarakat tidak langsung merupakan masyarakat yang bukan menjadi subyek utama suatu UU dibuat. Misalnya, ada wacana pembentukan UU Perlindungan Nelayan. Dalam hal ini, masyarakat terdampak langsung adalah nelayan sedangkan masyarakat tidak terdampak langsung adalah petani tembakau misalnya.

147 Kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat yang tidak termasuk dalam kualifikasi pertama dan kedua. Pemetaan kelompok ini penting guna membatasi masyarakat yang dianggap tidak relevan untuk dimintai keterangan.

148 "Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 (2009), Pasal 26.

149 Wawancara dengan Victor Imanuel W. Nalle, Pengajar Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, 16 Juli 2021.

150 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia "Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (SIMAS) Perancangan Undang-Undang", <https://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index-database/id/1>, diakses pada 16 Maret 2023.

151 Wawancara dengan Victor Imanuel W. Nalle, Pengajar Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, 16 Juli 2021.

152 Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan*

merekomendasikan buku panduan dan lampiran I UU 13/2022 memberikan petunjuk penggunaan instrumen-instrumen yang dapat meningkatkan kualitas NA. Misalnya perlunya penjelasan mulai dari cara pengumpulan data primer dan sekunder, penggunaan teknik analisis data kuantitatif dan kuantitatif, dan penggunaan rujukan penelitian empiris yang relevan dengan materi muatan yang akan diatur.

Keempat, perlunya penyusunan dan struktur NA dalam peraturan eksisting terhadap mekanisme penentuan alternatif kebijakan serta mekanisme CbA. Identifikasi alternatif kebijakan merupakan tahapan pemetaan semua kemungkinan kebijakan untuk selanjutnya dilakukan analisis dampak oleh perumus kebijakan.¹⁵³ Identifikasi alternatif kebijakan ini dimulai dengan opsi: a) *Do Nothing*;¹⁵⁴ b) Perubahan Implementasi Kebijakan;¹⁵⁵ c) Perubahan Sebagian Norma;¹⁵⁶ atau d) Pembentukan Norma Baru.¹⁵⁷ Sebagaimana telah disinggung dalam tabel 3, berdasarkan Lampiran I UU 13/2022 mekanisme alternatif kebijakan tidaklah dimungkinkan untuk dilaksanakan.¹⁵⁸ Oleh karena itu, Penulis merekomendasikan reposisi perubahan tata cara penyusunan dan struktur NA yang Penulis jelaskan di akhir setelah pembahasan masalah keempat. Penulis memuat perubahan reposisi terhadap tata cara penyusunan dan struktur NA yang akan dijelaskan sebagai berikut. Hal yang perlu dilakukan pertama adalah mengubah struktur Bab II NA, khususnya pengubahan sub-bab II.D dan penambahan Sub-Bab II.E.

Tabel 4. Rekomendasi Reposisi Perubahan Struktur Bab II Naskah Akademik.

Judul Sub-Bab	Bab II Naskah Akademik Peraturan Eksisting	Bab II Reposisi Naskah Akademik
Bab II. A	Tidak ada Perubahan	
Bab. II. B	Tidak ada Perubahan	
Bab. II. C	Tidak ada Perubahan	
Bab II. D	Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam UU terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara	Kajian terhadap Identifikasi Alternatif Kebijakan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat
Bab II. E	Tidak ada	Pemindahan Sub bab II.D

Source: Diolah Penulis, 25 Desember 2023.

Berdasarkan tabel di atas, Penulis memuat perubahan dengan menambahkan satu sub-bab baru di antara Sub-Bab II.C dan Sub-bab II.D konstruksi NA sebelumnya. Dengan mekanisme seperti ini, RIA dapat diterapkan sepenuhnya dan kualitas penyusunan NA akan meningkat. Jika sebelumnya, suatu kebijakan RUU pilihannya hanya membentuk RUU baru/RUU Perubahan, maka dengan skenario dapat memetakan keempat opsi kebijakan yang dapat dilakukan beserta penilaian *cost-benefit* dari setiap opsi kebijakan yang akan diambil.

Undang-Undang (Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, 2017), 3.

153 Misalnya, ketika terdapat wacana impor psikologi asing guna menjawab masalah buruknya kualitas psikolog lokal maka perlu dipenuhinya aspek partisipasi dan transparansi ditinjau pendapat dari pihak yang berkepentingan dapat mengusulkan kebijakan-kebijakan lain yang dapat dilakukan seperti pemberdayaan psikolog lokal, pembentukan pelatihan intensif di berbagai daerah, reformasi pendidikan psikolog swasta, dan sebagainya.

154 Mengenai ini, kebijakan terhadap isu yang menjadi permasalahan lebih baik tetap dibiarkan karena perubahan kebijakan berpotensi memberikan kerugian tertentu yang lebih besar daripada keadaan saat ini (misal stabilitas pemerintahan, inefisiensi investasi, dll). Luaran dari kesimpulan ini adalah tidak membentuk produk hukum apa pun.

155 Dalam hal ini, permasalahan terjadi di tatanan pelaksanaan norma (lapangan) karena disebabkan oleh norma yang belum ideal. Luaran dari kesimpulan ini dapat berupa rekomendasi pengeluaran Keputusan Kepala Daerah/Dinas atau tidak ada produk hukum apa pun.

156 Dalam hal ini, isu terjadi karena terdapat kewajiban penyesuaian sebagian kecil kebijakan di tingkat daerah dengan pemerintah pusat atau isu terjadi karena norma yang berlaku saat ini dinilai belum ideal. Luaran dari kesimpulan ini berupa produk hukum perubahan (misalnya Perda Perubahan/Perkada Perubahan).

157 Polanya sama dengan huruf c, namun perubahan kebijakan yang direkomendasikan oleh Naskah Akademik mengubah lebih dari 50% struktur produk hukum sebelumnya dan/atau mengubah esensi penyelenggaraan produk hukum sebelumnya. Luaran dari kesimpulan ini berupa pembentukan produk hukum baru, yaitu misalnya Perda baru.

158 Lampiran I UU 13/2022 merujuk pada penggunaan RIA dan ROCCIPI pada sub-bab II.D saja. "Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 (2022), Lampiran I.

Kelima, perlunya penerapan CbA yang cukup ilmiah pada Sub Bab II.D. CbA dimaksudkan untuk mengidentifikasi biaya dan manfaat dari keseluruhan alternatif kebijakan. Produk pasca analisis CbA adalah kebijakan terbaik yang memiliki manfaat paling signifikan jika dibandingkan dengan biayanya.¹⁵⁹ Dalam konteks RIA, CbA memuat tahapan partisipasi masyarakat untuk mengetahui dampak ketentuan yang telah ada atau konsep ketentuan yang akan dirancang. Selanjutnya, RIA tidak membatasi biaya hanya terhadap aspek ekonomi, tetapi segala potensi implikasi negatif yang merugikan pihak-pihak yang terkait dengan substansi rancangan undang-undang.¹⁶⁰

Dalam UU 13/2022, memang dijelaskan bahwa pengerjaan sub-bab II.D dapat menggunakan metode penyusunan seperti RIA dan *Rule Opportunity, Capacity, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIPI).¹⁶¹ Akan tetapi, sayangnya baik UU 12/2011, UU 13/2022, maupun buku pedoman tidak mengelaborasi lebih jauh bagaimana RIA (salah satu tahapan RIA adalah CbA) maupun ROCCIPI diterapkan secara teknis.¹⁶² Selanjutnya, ketentuan dan pedoman mengenai analisis beban keuangan negara juga tidak dijelaskan sama sekali dalam UU 12/2011, sedangkan dalam Buku Pedoman DPR disebutkan mengenai simulasi aspek keuangan negara tanpa adanya penjelasan detail mengenai hal tersebut.¹⁶³ Lebih lanjut, kata yang digunakan terkait simulasi adalah “dapat” sehingga DPR memiliki kebebasan persepsi tentang bagaimana aspek beban keuangan negara dibahas.

Implikasi atas ketentuan tersebut terbukti dengan tidak jelasnya pembahasan aspek beban keuangan negara dalam ranah praktik penyusunan NA, misalnya dalam NA RUU Sistem Pengawasan Internal.¹⁶⁴ Penulis berpendirian bahwa tahapan CbA cukup penting dalam proses penyusunan NA mengingat bisa saja biaya dalam konteks pembentukan suatu lembaga atau kebijakan lain tidak sebanding dengan manfaat secara ekonomi.¹⁶⁵ Lebih baik suatu RUU tidak dibuat apabila kebijakan yang ditimbulkan dianggap tidak memberikan efek signifikan kepada rakyat atau masyarakat marginal atau bahkan menimbulkan beban operasional yang tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan. Dalam perspektif RIA, semakin sedikit regulasi yang dianggap tidak signifikan, maka semakin ideal penyelenggaraan negara. RIA menghendaki *effective regulation*, bukan pembentukan regulasi ataupun deregulasi sebanyak-banyaknya. Permasalahan poin ini terbukti merujuk pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 di mana 87% NA dalam praktiknya data menunjukkan sedikit sekali NA yang menggunakan CbA. Hal ini disebabkan ambiguitas UU 13/2022 dan Buku Pedoman DPR dalam memberikan bagaimana penggunaan CbA seharusnya dilakukan.

Menanggapi problematika ini, diperlukan penjelasan yang lebih detail terhadap apa saja materi muatan dan mekanisme yang perlu ditempuh dalam menyusun Bab II.D NA. Sejalan dengan hal tersebut, konsep biaya CbA dapat dimaknai oleh pembentuk kebijakan dengan memperhatikan tiga hal berikut:¹⁶⁶

159 Victor Imanuel W. Nalle and Jenna Kristina, “Tantangan Penerapan Analisis Dampak Dalam Legislasi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 127.

160 Suska, “Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011,” 364.

161 “Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 (2022), Penjelasan Umum.

162 “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2011), Lampiran I; “Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 (2022), Penjelasan Umum.

163 “Kajian ini dapat berupa simulasi dari aspek keuangan negara jika peraturan diimplementasikan. Sebagai contoh jika suatu UU mengamanatkan pembentukan suatu lembaga atau badan baru yang dibiayai APBN/APBD maka kajian ini memaparkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membentuk lembaga tersebut agar lembaga tersebut bekerja dengan baik. Sebaliknya, kajian ini juga menggambarkan apa yang akan didapatkan oleh negara dengan biaya yang dikeluarkan tersebut.” RI, *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*, 3.

164 Dalam RUU tersebut, dijelaskan bahwa pembiayaan mengurangi anggaran bagi pelayanan publik dan menimbulkan beban yang besar bagi APBN. Akan tetapi, tidak disebutkan data yang spesifik terkait alokasi pembiayaannya. Beban keuangan tersebut bahkan hanya dibantah dengan klaim bahwa akan ada peningkatan efisiensi pengawasan oleh inspektorat nasional. Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah*, Sub Bab II D.

165 Nalle and Kristina, “Tantangan Penerapan Analisis Dampak Dalam Legislasi Di Indonesia,” 134.

166 Pembuat kebijakan dapat menggunakan teknik yang umumnya digunakan untuk melakukan kuantifikasi dan valuasi. Pada tahapan awal, dilakukan penilaian apakah biaya yang akan diperoleh dari sebuah aturan dapat diukur dan dikuantifikasi atau tidak. Apabila dapat diukur dan dikuantifikasi, salah satu metode penilaian yang dapat digunakan

- i) beban keuangan masyarakat secara kuantitatif;¹⁶⁷
- ii) beban sosio-kultural secara kuantitatif dan/atau kualitatif;¹⁶⁸ dan
- iii) beban keuangan negara secara kuantitatif.¹⁶⁹

Merespons aspek-aspek di atas, terdapat variasi variabel yang dapat digunakan dalam mengukur penggunaan CbA. Beban keuangan masyarakat dapat dipergunakan variabel mata pencaharian. Variabel seperti kesehatan masyarakat dapat dipertimbangkan dalam aspek kedua. Variabel biaya membentuk instansi baru dari APBN/APBD dapat menjadi pertimbangan dalam aspek ketiga.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kedua rumusan masalah, penelitian ini mendapati dua kesimpulan penting. **Pertama**, terdapat permasalahan pengaturan mengenai NA yaitu paradigma pengaturan kedudukan NA yang bertautan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang masih dikonstruksikan sebagai justifikasi pembentukan rancangan undang-undang. Di sisi lain, terdapat permasalahan praktik penyusunan NA terkait asas keterbukaan, misalnya mengenai insignifikansi partisipasi publik, keajegan penggunaan yuridis normatif tanpa acuan penelitian empiris dan laporan kelembagaan yang cukup, terbatasnya analisis kuantitatif terhadap data primer, dan rendahnya penggunaan metode *regulatory impact assessment* atau *cost-benefit analysis*. **Kedua**, diperlukan mekanisme reposisi NA berkaitan dengan asas keterbukaan melalui penerapan RIA+ yang terdiri dari lima hal, yaitu: i) reposisi penggunaan RIA dalam tahapan pembentukan UU, ii) pemuatan mekanisme inventarisasi masyarakat terdampak, iii) memuat petunjuk detail pelaksanaan penelitian penyusunan NA dilakukan, iv) mengubah struktur NA melalui penyesuaian RIA+ agar menampung mekanisme alternatif kebijakan, hingga v) merinci tata cara dan aspek pertimbangan pelaksanaan mekanisme CbA.

Daftar Pustaka

- Affandi, Fachrizal. "Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal." *Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 231–55.
- ALW, Lita Tyesty. "Urgensi Naskah Akademik Sebagai Upaya Reformasi Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019gas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia*, 521–38. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.
- Amin, Rizal Irvan, Riska Ulfasari Dewi, and Tegar Satrio W. "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 2 (2020).
- Andriani, Henny. "Politik Hukum Perundang-Undangan Pada Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Undang-Undang Yang Responsif." In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*, 2–52. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2020.
- Anggono, Bayu Dwi. "Reformasi Regulasi Untuk Penguatan Substansi Dan Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Telaah Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)." In *Menggagas Arah*

yaitu *market price*. Apabila tidak bisa, salah satu tekniknya adalah menentukan *willingness to pay* dalam konteks keuntungan atau *willingness to accept* dalam konteks biaya, Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan and Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)., *Background Study: Pengintegrasian Kerangka Regulasi Dalam RPJMN 2015 – 2019.o Title* (Jakarta: Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2013), Lampiran II.

- 167 Dalam mengukur aspek ini, ahli idealnya menggunakan survey untuk mengukur sejauh apa masyarakat rela mengorbankan usahanya, waktunya, kekayaannya, atau mungkin martabatnya (*willingness to pay*, *willingness to risk*, atau *willingness to accept*) dalam mendukung pelaksanaan kebijakan yang terdapat dalam RUU.
- 168 Penyusun NA melengkapi analisis berdasarkan pendapat Sosiolog atau Antropolog untuk menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan nilai dan budaya yang hidup di masyarakat secara universal.
- 169 Dalam CbA aspek beban keuangan negara, penyusun NA memperhatikan ahli ekonomi dan ahli terkait yang dilibatkan. Ahli tersebut menganalisis mengenai kebijakan alternatif mana yang paling dapat memberikan manfaat signifikan kepada subyek RUU yang akan dilindungi beserta kerugian, biaya, dan risiko terkecil yang perlu diberikan oleh negara dalam jangka panjang.

Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019.

- Arif, M. Yasin Al, and Hasanuddin Muhammad. "Purifikasi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 243–62.
- Arrsa, Ria Casmi. "Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Riset." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 3 (2013): 397–415.
- Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Guru*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2019.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Luar Negeri*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2018.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jabatan Pembuat Akgta Tanah*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2019.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Jawa Tengah*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Keolahragaan*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Ibu Dan Anak*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2019.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Bali*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2020.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Jawa Barat*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Kalimantan Timur*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Riau*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2019.

- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sulawesi Selatan*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sulawesi Tengah*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2021.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sulawesi Utara*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sumatera Utara*. Jakarta: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat, 2022.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Grasi, Amnesi, Abolisi, Dan Rehabilitasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perbankan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahana Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.
- Basyir, Abdul. “Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 5 (2014): 285–305.
- But, J.J.. D. K. Jongkind & W. J. M. Voermans, “Direct Democracy in the Constitution: Good or Bad for Democracy,” *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (2023): 53.
- Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan, and Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Background Study: Pengintegrasian Kerangka Regulasi Dalam RPJMN 2015–2019.o Title*. Jakarta: Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2013.
- Gustaliza, Resma Bintani. “Mengurai Permasalahan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Guna Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan.” In *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia*, 84–111. Jalarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019.
- Harahap, Zairin. “No Questioning The Constitutional Review To The Government Regulation In Lieu Of Law (Perppu).” *Jurnal Yudisial* 7, no. 3 (2014).
- Hermanto, Bagus. “Deliberate Legislative Reforms to Improve the Legislation Quality in Developing Countries: Case of Indonesia,” *The Theory and Practice of Legislation* 11, no. 1 (2023): 8.

- Jusuf, Nabila, Agil Oktaryal, Antoni Putra, Estu Dyah Arifianti, Fajri Nursyamsyi, Giri Ahmad Taufik, Gita Putri Damayana, M Nur Sholikin, Muhammad Faiz Aziz, and Ronald Rofiandri. *Legislasi Masa Pandemi: Catatan Kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat 2020*. Jakarta Selatan: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2021.
- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Terbarukan.” Jakarta, 2021.
- Maarif, Ihsanul. “Komparasi Penggunaan Analysis Regulatory Method Sebagai Instrumen Pendukung Kebijakan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Litigasi* 23, no. 2 (2022): 272–90.
- Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang,” mkri.id, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>
- Mohammad, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Nalle, Victor Imanuel W., and Jenna Kristina. “Tantangan Penerapan Analisis Dampak Dalam Legislasi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 127–49.
- Nalle, Victor Imanuel W., and Louisa Arianto, “Media Baru dan Kelompok Rentan dalam Proses Legislasi: Studi Kasus Deliberasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, 4 (2024): 21.
- Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perikanan*. Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, 2018.
- . *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Permusikan*. Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, 2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020.
- RI, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR. *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR-RI, 2017.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Penerbit Qiara Media. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Sumardjono, Maria S.W. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Suska. “Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2016): 357–79.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (2011).
- Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 (2022).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 (2014).
- Wicaksono, Dian Agung. “Quo Vadis Pengaturan Regulatory Impact Analysis (Ria) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023): 44–60.